

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di MIS Kulu Kabupaten Nagan Raya

Miftahul Jannah¹, Silahuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 241003002@student.ar-raniry.ac.id, silahuddin@ar-raniry.ac.id

Abstract: This research aims to determine the implementation of teacher certification policies in supporting the development of Islamic religious education at MIS Kulu, Nagan Raya Regency. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze data objectively based on field findings. The teacher certification policy is one of the government's efforts to improve the quality of education, including in Islamic Religious Education subjects. The main objective of this policy is to ensure that teachers have sufficient qualifications and competencies to provide effective learning. This research focuses on the implementation of certification policies in the development of Islamic religious education at the Kulu Private Madrasah Ibtidaiyah, Nagan Raya Regency, and its impact on the quality of learning. Data collection was carried out through interviews, observation and document analysis. Research findings reveal that teacher certification contributes significantly to improving the professional competence of teaching staff, which has a positive impact on the quality of Islamic religious education in these madrasahs. However, there are still obstacles such as the need for further training, improving facilities, and the readiness of teaching staff to undergo the certification process which require further attention.

Key Words: Policy Implementation, Teacher Certification, Islamic Religious Education

Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan Agama Islam, sertifikasi guru menjadi salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sertifikasi guru bertujuan untuk menjamin bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai, baik secara profesional maupun pedagogis, dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Hal ini tidak terkecuali untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan akhlak siswa sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, meskipun kebijakan sertifikasi guru telah diimplementasikan secara luas, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan Agama Islam. Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah kualitas pelatihan sertifikasi yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengajaran PAI, ketidaksesuaian antara kompetensi yang diujikan dalam sertifikasi dengan kondisi nyata di lapangan, serta kurangnya pemahaman guru PAI tentang pentingnya pengembangan diri berkelanjutan setelah memperoleh sertifikat.

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk moral dan karakter siswa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa para pendidik memiliki kompetensi yang sesuai. Melalui sertifikasi, diharapkan profesionalisme, kesejahteraan, dan kualifikasi guru dapat ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan diri. Dalam konteks pendidikan agama, sertifikasi guru dirancang untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang mulia sesuai nilai-nilai Islam.

Guru merupakan elemen kunci dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan formal seperti madrasah. Keberhasilan siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru, terutama dalam proses pembelajaran. Guru memegang peranan kunci dalam menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah telah menginisiasi berbagai upaya untuk meningkatkan standar kualitas guru, salah satunya melalui program sertifikasi. Namun, implementasi program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Banyak guru yang telah lulus sertifikasi belum menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan, meskipun



tujuan utama program ini adalah meningkatkan kemampuan profesional guru yang tercermin dalam kinerja mereka. (Khodijah, N. 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feni Huspita Sari dan Ade Uswatun Hasanah dengan judul Implementasi program sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang hasil temuannya dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Sertifikasi Guru PAI di Kota Palembang sudah cukup baik, dari segi standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, komunikasi juga sudah cukup baik, hingga sikap para pelaksana sudah baik. Namun demikian, lingkungan dan sumber daya (dana) yang mempengaruhi program sertifikasi guru PAI di Kota Palembang masih memerlukan perbaikan (Hasanah, A. U. 2023). Penelitian oleh Sukarno, dkk yang berjudul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang hasil temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal telah berhasil melaksanakan kebijakan sertifikasi guru. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan utama, yakni kecenderungan staf manajemen untuk menunggu instruksi serta kurangnya inisiatif. Melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kinerja, termasuk program sertifikasi guru, para pendidik dapat memperkuat penguasaan berbagai kompetensi, seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Sukarno, S., Munadi, M., & Matin, A. 2021).

Fokus penelitian ini pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kulu Kabupaten Nagan Raya. Madrasah ibtidaiyah swasta dalam penelitian ini berada di kabupaten nagan raya yang memiliki guru sejumlah 24 orang, guru PNS berjumlah 8 orang dan guru honorer berjumlah 15 orang. Penelitian ini mengamati bagaimana kebijakan sertifikasi diterapkan dan dampaknya terhadap kualitas pengajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kulu Kabupaten Nagan Raya.

Kajian Teori

Kebijakan Sertifikasi Guru

Definisi Sertifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sertifikasi" diartikan sebagai "penyertifikatan." Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat sebagai bukti resmi yang mengakui seorang guru atau dosen sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, sertifikasi guru merupakan proses pengakuan atas kompetensi seseorang untuk menjalankan tugas pendidikan pada suatu satuan pendidikan tertentu, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi. Program sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kualitas pendidik sekaligus kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, baik untuk guru berstatus PNS maupun non-PNS (guru swasta). (Alfath, M. D., & Huliatusnisa, Y. 2021).

Kebijakan sertifikasi guru adalah salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah proses penerapan aturan, mekanisme, dan tahapan yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memenuhi standar pendidikan nasional. Dalam implementasinya, kebijakan sertifikasi guru mencakup beberapa tahap, antara lain proses verifikasi kualifikasi akademik, pelatihan dan uji kompetensi, serta pemberian tunjangan bagi guru yang memenuhi kriteria. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi

guru, baik dalam aspek pedagogik, profesional, kepribadian, maupun sosial, pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. (Saragih, B., & Hastuti, S. 2023).

Dapat disimpulkan kebijakan sertifikasi guru adalah suatu program atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Guru yang telah bersertifikasi dianggap layak karena telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan, meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Selain itu, sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, dengan guru bersertifikasi mampu menyelenggarakan pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan inovatif, sehingga dapat mendukung peningkatan hasil belajar siswa serta mutu pendidikan nasional. Serta memberikan pengakuan profesionalisme guru dengan Sertifikasi menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap keahlian guru, sekaligus memberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan profesi sebagai motivasi peningkatan kinerja.

Tujuan Sertifikasi Guru

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru di sekolah adalah melalui pelaksanaan program sertifikasi. Kebijakan ini memegang peran penting dalam mewujudkan berbagai tujuan positif yang telah dirancang. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru, yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Menurut Yamin (2006), pada dasarnya program sertifikasi guru bertujuan untuk (Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. 2023):

1. Mengevaluasi sejauh mana seorang guru memenuhi kelayakan dalam menjalankan perannya sebagai pendidik dalam proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pernyataan ini menekankan pentingnya menilai kompetensi dan kualitas guru agar mereka mampu memberikan pendidikan yang berkualitas, mendorong proses belajar yang efektif, dan akhirnya membantu mewujudkan cita-cita pendidikan nasional sesuai dengan visi dan misi negara.
2. Mengukur dan menetapkan kualitas proses serta hasil pendidikan. Merujuk pada upaya untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai standar tertentu dan menghasilkan output (hasil) yang diharapkan.

Menurut Muslich (2007) Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dengan lebih baik, yang ditunjukkan melalui pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang lulus uji sertifikasi. Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mengajar. Wibowo, seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa, juga menyatakan bahwa sertifikasi pada tingkat makro bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan, dengan penekanan pada peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini di masa depan terutama bergantung pada penerapan pola penilaian portofolio sepuluh komponen yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memikirkan cara-cara untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada setiap instruktur, seperti melalui berbagai inisiatif yang dapat diimplementasikan. (Alfath, M. D., & Huliatusna, Y. 2021).

Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan kesadaran untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal, memahami, meresapi, serta meyakini ajaran agama Islam. Proses ini dilakukan dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran tersebut berdasarkan sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, melalui bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman pribadi (Abdul Majid, 2012). Menurut Darajat, pendidikan sepanjang sejarahnya telah dipengaruhi oleh peran agama dalam prosesnya. Ia

berpendapat bahwa agama menjadi pendorong utama dalam kehidupan, sekaligus alat penting untuk pengembangan dan pengendalian diri. Tidak hanya sekadar diketahui, agama perlu dipahami dan diamalkan agar dapat membentuk manusia yang seutuhnya. Karena agama Islam merupakan salah satu agama yang diakui negara, Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan di Indonesia.

Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau arahan yang diberikan oleh pendidik secara sadar untuk mengembangkan aspek jasmani dan rohani peserta didik, dengan tujuan membentuk kepribadian yang sempurna (insan kamil). Sementara itu, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan kepada individu untuk memastikan perkembangannya secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam merupakan usaha untuk membina jasmani dan rohani peserta didik berdasarkan ajaran Islam, dengan tujuan membentuk kepribadian yang unggul menurut standar Islam, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. (Ahmad D, 1994).

Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai suatu usaha yang direncanakan dalam proses interaksi antara guru dan peserta didik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, agar peserta didik dapat menjadi khalifah Allah yang beriman dan bertakwa, serta meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa melalui pemahaman dan pengalaman mengenai Islam, sehingga siswa dapat menjadi Muslim yang terus berkembang dalam iman, ketaqwaan kepada Allah SWT, dan memiliki akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara (Abdul Majid, 2012). Secara umum, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk pribadi manusia yang mencerminkan ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah, dengan tujuan akhir menciptakan insan kamil. Menurut Ramayulis, tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah untuk mengembangkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat menjadi individu Muslim yang memiliki iman yang kokoh, taqwa kepada Allah SWT, serta mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. (Ramayulis, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, menjadi individu yang taqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mengamalkan ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan dari sosok yang dapat membantu mereka memahami agama Islam secara menyeluruh, yaitu orang tua atau keluarga yang memberikan pendidikan di rumah, serta guru yang memberikan pendidikan di sekolah.

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk membentuk manusia secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, intelektual, maupun moral. Secara rinci, Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam dapat digambarkan melalui topik-topik atau bahan ajar yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang meliputi berbagai hal berikut (Asfiati, 2020):

1. Al-Qur'an, materi Al-Qur'an mencakup pemahaman tentang mukjizat Islam yang disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berfungsi untuk menyegarkan jiwa dan hati, serta menuntun mereka ke jalan yang benar.

2. Hadis, hadis mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, termasuk perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat beliau. Hal ini sebaiknya dijadikan sumber bagi peserta didik dalam mencari hikmah, membentuk karakter, dan meneladani kebiasaan beliau.
3. Fiqih. fikih merupakan bidang yang terus berkembang dan selalu berubah, sehingga penting untuk dipelajari. Peserta didik perlu diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah fikih yang muncul dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks, karena fikih terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Mereka perlu mempelajari dan memahami fikih dengan tepat agar dapat memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentangnya. Selain itu, mereka juga perlu mengaplikasikan fikih dalam konteks kehidupan saat ini. Pada akhirnya, siswa diharapkan dapat bersikap bijaksana dalam menyampaikan pendidikan fikih kepada masyarakat.
4. Akidah akhlak. Akidah Akhlak meliputi pemahaman tentang keyakinan kepada Allah, termasuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya; keyakinan terhadap malaikat, roh, iblis, serta makhluk gaib lainnya; keyakinan terhadap nabi-nabi dan kitab-kitab-Nya; serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati, seperti hari kebangkitan (al-ba'ts), hari kiamat (al-akhirat), surga, neraka, syafaat, dan jembatan ghaib (al-shirath al-mustaqim). Akidah adalah keyakinan yang sangat kuat yang menghilangkan keraguan, sehingga seseorang yang memilikinya tidak mudah terombang-ambing dan memiliki keyakinan yang teguh terhadap rukun iman Islam. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan iman. Sementara itu, akhlak berhubungan dengan kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara alami, tanpa melalui pertimbangan yang rumit.
5. Sejarah kebudayaan Islam. Peserta didik diajarkan sejarah sebagai dasar untuk mengambil tindakan dan berperilaku, yang mengacu pada pengalaman dari masa lalu. Sejarah kebudayaan Islam dimulai dari kelahiran, perkembangan, penurunan, hingga kebangkitan kembali Islam. Sejarah peradaban Islam mencakup masa dari nabi-nabi pertama hingga pengutusan Rasulullah SAW dan berlanjut hingga akhir zaman. Ini mencakup juga aspek pendidikan, kebudayaan, dan kejayaan dalam peradaban Islam akhir zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam pengembangan pendidikan agama Islam di MIS Kulu, Kabupaten Nagan Raya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memvalidasi secara tepat fakta-fakta yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di MIS Kulu, Kabupaten Nagan Raya. Pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan berdasarkan kenyataan yang ada, kemudian disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang sedang terjadi, dengan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari guru PAI di MIS Kulu, Kabupaten Nagan Raya.

Pembahasan dan Hasil

Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) kulu memiliki guru sejumlah 24 orang. Guru PNS sejumlah 8 orang dan yang mendapatkan sertifikasi hanya sejumlah 5 orang, sedangkan guru honorer sejumlah 15 orang dan yang mendapat sertifikasi hanya sejumlah 1 orang guru. Jumlah jam mengajar guru yang mendapatkan sertifikasi yaitu 31 jam setiap minggunya.

1. Implementasi kebijakan sertifikasi guru PAI

Kebijakan sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari proses pengajuan, pelatihan, dan evaluasi.

- Pengajuan: Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan rutin melakukan sosialisasi mengenai persyaratan dan proses sertifikasi. Guru-guru di MIS Kulu mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan uji kompetensi, termasuk dalam aspek pedagogik, profesionalisme, dan metode pengajaran yang efektif.
- Pelatihan: Guru Pendidikan Agama Islam di MIS Kulu yang ingin mendapatkan sertifikasi mengikuti serangkaian uji kompetensi selama satu bulan yang meliputi aspek akademik, metodologi pengajaran, serta pengetahuan agama.
- Evaluasi: Kepala sekolah dan pihak dinas melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja guru bersertifikasi. Evaluasi mencakup pengamatan langsung di kelas, penilaian hasil belajar siswa, dan wawancara dengan guru untuk memahami tantangan yang mereka hadapi.

Untuk proses pencairan sertifikasi guru harus mempersiapkan beberapa bahan sertifikasi setiap semester. Bahan yang harus disiapkan yaitu SK pembagian tugas, surat pengantar dari kepala madrasah, sertifikat pendidik, SK terakhir, lampiran surat ajuan keaktifan PTK kolektif, surat keterangan beban kerja (SKBK), surat keterangan melaksanakan tugas tertentu, surat keputusan analisa kelayakan penerimaan tunjangan, hasil rekapitulasi bulanan kehadiran guru, dan absen pustaka. Pengiriman bahan tersebut hanya dilakukan pada awal semester yang mana setelah pengiriman bahan tersebut sertifikasi akan cair dua bulan dan pada bulan selanjutnya hanya dikirim bahan perbulan untuk pencairan sertifikasi. Bahan perbulan yang harus dikirim hanya surat pengantar, hasil rekapitulasi bulanan kehadiran guru, surat keputusan analisa kelayakan penerima tunjangan, dan absen pustaka.

2. Dampak sertifikasi terhadap Pendidikan Agama Islam

- Peningkatan Kompetensi Pedagogik
Guru yang telah bersertifikasi menunjukkan peningkatan kompetensi pedagogik dalam hal perencanaan pembelajaran dan penguasaan metode pengajaran. Mereka lebih terampil dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kurikulum.
- Motivasi dan Kepuasan Kerja
Sertifikasi memberikan dampak positif pada motivasi kerja guru Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya tunjangan sertifikasi, para guru merasa lebih dihargai dan terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Inovasi dalam Metode Pengajaran
Guru bersertifikasi cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran serta konsisten dalam pengelolaan waktu. Beberapa guru memanfaatkan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan teknologi digital untuk membantu siswa memahami materi Pendidikan Agama Islam dengan lebih baik.
- Dampak terhadap Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan wawancara dan observasi, terlihat adanya dampak positif pada hasil belajar siswa, khususnya dalam pemahaman konsep-konsep dasar agama Islam dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kendala-kendala guru bersertifikasi dalam proses pembelajaran PAI

Kendala dalam Implementasinya dapat dilihat walaupun ada peningkatan kualitas, guru masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan Sarana dan Prasarana yang mana fasilitas di MIS Kulu yang terbatas sehingga menghambat optimalisasi pengajaran, terutama dalam menerapkan metode yang lebih interaktif, serta keterbatasan pelatihan lanjutan untuk terus mengembangkan kompetensi mereka, sehingga inovasi dalam pengajaran menjadi terbatas.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap kualitas pengajaran Pendidikan Agama Islam di MIS Kulu kabupaten Nagan Raya. Guru bersertifikasi menunjukkan peningkatan dalam kompetensi pedagogik, motivasi, dan inovasi pengajaran yang berkontribusi pada proses pembelajaran yang lebih efektif. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ini, dibutuhkan dukungan berkelanjutan, seperti pelatihan lanjutan dan perbaikan fasilitas. Penelitian ini menyarankan agar program sertifikasi terus dievaluasi dan disertai program pengembangan kompetensi berkala agar dampak positifnya lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Khodijah, N. (2013). Kinerja guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam pasca sertifikasi di Sumatera Selatan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Hasanah, A. U. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Tunjangan Guru Pai (Pendidikan Agama Islam) Dalam Binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. *Lentera Jurnal Manajemen*, 1(2).
- Sukarno, S., Munadi, M., & Matin, A. (2021). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2002).
- Kartomo, A. I., & Slameto, S. (2016). Evaluasi kinerja guru bersertifikasi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2).
- Alfath, M. D., & Huliatusunisa, Y. (2021). Analisis kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)*, 2(2).
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMA Negeri 2 Tondano. *Academy of Education Journal*, 14(2)
- Saragih, B., & Hastuti, S. (2023). *Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Studi Atas Guru Bersertifikasi Di Smp Negeri 1 Kotarih* (Doctoral dissertation, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Ahmad D, Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 1994).
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Asfiati, Visualisasi dan Virtulisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Versi Program Merdeka Belajar dalam Tiga Era Revolusi Industri 5.0, Era Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Jakarta: Kencana, 2020).